

BAB 5

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini digunakan 30 sampel krim pemutih yang beredar di kota Pamekasan. Pengambilan sampel berdasarkan kecenderungan pemakaian konsumen yang tinggi terhadap produk tersebut.

Berdasarkan hasil uji pada Krim Pemutih yang beredar di Kota Pamekasan Madura dengan sampel sebanyak 15 Krim Pemutih dan replikasi sampel sebanyak 2 kali. Metode pemeriksaan yang dilakukan adalah metode NaOH jika terjadi endapan kuning jingga maka dinyatakan positif, metode *Kalium iodida* (KI) jika terjadi endapan merah maka dinyatakan positif, dan Kawat tembaga (Cu) jika terjadi logam metalik/cermin maka dinyatakan positif, dapat diketahui bahwa tidak ada sampel yang dinyatakan positif mengandung Merkuri (Hg). Namun demikian pada krim pemutih yang beredar di kota Pamekasan masih memiliki potensi yang besar adanya kontaminasi zat kimia lain yang juga berbahaya misalnya, Tretinoin, Peroxide, Arsenik dan Hidrokinon.

Reaksi efek samping kosmetik cukup parah akibat penambahan bahan kimia lain untuk meningkatkan efek pemutih karena penggunaan jangka panjang, di iklim yang lembab sehingga meningkatkan absorpsi melewati kulit. Reaksi negatif yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik beragam, mulai dari iritasi ringan hingga berat, alergi, penyumbatan fisik di pori-pori, keracunan local atau sistemik. Reaksi negatif ini tidak hanya berdampak pada jaringan kulit, tetapi dampaknya bisa lebih luas bahkan berpengaruh pada sistem jaringan dan organ-organ penting lainnya (Mulyawan dkk, 2013).

Kemajuan teknologi yang terus berkembang dalam bidang kosmetik, dengan demikian peredaran kosmetik cenderung terus meningkat karena hilangnya batas perdagangan (info POM-

Vol. 15, 2014). Produk yang telah beredar dan diperjual belikan di pasaran dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan diantaranya adalah syarat memiliki izin BPOM, terbungkus dengan layak, terdapat *nomor batch* atau kode produksi dan terdapat waktu kadaluarsa.

Adapun keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik adalah sebagai berikut:

Kosmetik yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan dibawah ini.

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standart yang telah ditetapkan oleh Badan POM.
2. Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan dan cara pembuatan kosmetik yang baik dan telah bersertifikatdari BPOM.
3. Kosmetik sebelum diedarkan harus sudah mendapat izin beredar dari kepala Badan POM.
4. Wadah kosmetik harus dapat melindungi isi terhadap pengaruh dari luar dan dapat menjaga mutu, keutuhan dan keasliannya dan etiket jelas.
5. Kosmetik hanya dapat diiklankan setelah mendapat izin beredar.